

SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT ORANG LAIN

Edo Wardo / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ed0.ward0puerto@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan kartu kredit orang lain dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit korban tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan kartu kredit orang lain diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Adalah sebagai berikut: Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan 252 KUHP), memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 UU No.11 Tahun 2008). Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang- Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi landasan hukum yang kuat, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan kartu kredit. Berdasarkan Pada Pasal 19 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen bersisi tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak bank. Sebagai pelaku usaha bank menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi jasa dari bank tersebut dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berisi tentang tuntutan ganti rugi terhadap pihak bank.

Kata kunci : *Sanksi, Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit, Orang Lain*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of misuse of other people's credit cards and to determine the form of legal protection for credit card owners who are victims of criminal acts of credit card abuse. The type of research in writing this thesis is carried out with

normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions related to criminal sanctions against perpetrators of abusing other people's credit cards are regulated in the Criminal Code (KUHP). These are as follows: In the field of demand deposit payments and money circulation, such as counterfeiting bank notes (Articles 263 and 264 of the Criminal Code), embezzlement (Article 372 of the Criminal Code), counterfeiting of money and manipulated money (Articles 244 to 252 of the Criminal Code), transferring or transferring Electronic Information and/or Electronic Documents to the Electronic Systems of other unauthorized persons (Article 32 paragraph (2) and Article 35 of Law No.11 of 2008). Criminal acts in the field of credit, such as fraud (Article 378 of the Criminal Code) and Forgery of documents (Articles 263 and 264 of the Criminal Code) as well as Law no. 7/Drt/1955 concerning Economic Crimes. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, becomes a strong legal basis, to provide legal protection for victims of credit card abuse. Based on Article 19 of Law Number 9 of 1999 concerning Consumer Protection, the responsibility of business actors in this case is the bank. As a business actor, the bank causes losses to consumers who consume the services of the bank and Article 23 of Law Number 9 of 1999 concerning Consumer Protection contains claims for compensation against the bank.

Keywords: *Sanctions, Credit Card Abusers, Others*

PENDAHULUAN

Keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan di tengah negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia sangatlah penting. Hal bertujuan untuk menegakkan hukum positif secara baik dan benar. Walaupun dalam kenyataannya aturan mengenai penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna kartu kredit tidak ada secara khusus mengaturnya, namun banyak putusan pengadilan yang telah mengakomodasi tindak pidana

penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit. Perlu dipahami bahwa pengguna disini dimaksud sebagai orang yang menggunakan kartu kredit. Artinya siapa saja yang menggunakan kartu kredit baik itu pemilik kartu kredit itu sendiri maupun orang yang menggunakan kartu kredit milik orang lain dengan izin pemilik maupun tanpa izin pemilik atau bisa juga disebut sebagai pihak I (pemilik kartu) atau pihak ke III (pengguna kartu).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan

menggunakan kartu kredit (*merchant*),³ sehingga memudahkan pembayaran para nasabah. Kondisi tersebut pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan serta terbukanya kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. Disamping itu pengaruh budaya hidup modern dan gaya hidup konsumtif yang melanda masyarakat tersebut berpengaruh pula terhadap perubahan pola belanja masyarakat, dari semula menggunakan uang tunai, menjadi pembelanjaan menggunakan kartu, dalam hal ini adalah kartu kredit (*Credit card*). Kartu kredit banyak dipilih dengan alasan keamanan dan kepraktisan bagi pemegangnya dalam melakukan transaksi.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kartu Kredit Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank

³ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm.39

atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan.⁴

Kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Selain kemudahan dalam mengajukan permohonan kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi bervolume besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi diberbagai negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Masyarakat biasanya

menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan. Pemegang kartu kredit atau *Cardholder* atau *Cardmember* adalah seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kartu kredit dalam kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dari dua sudut, (1) dari hukum perdata dalam lingkup

⁴ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 195

⁵ Sunaryo. *Hukum. Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm. 129

hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi, (2) dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*. Kemajuan teknologi telah menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*. Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah kejahatan penyalahgunaan kartu kredit orang lain, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah masalah regulasi di bidang teknologi informasi. Aspek

lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Kejahatan terkait kartu kredit, adapun pada kenyataannya praktek kejahatan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adalah sebagai berikut: Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan 252 KUHP), memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang

lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 UU No.11 Tahun 2008). Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang- Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

2. Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya dapat ditinjau dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan saran kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*. Penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh orang lain atau oleh pihak ketiga sangat merugikan pemegang kartu kredit sebagai nasabah bank. Di dalam ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, terdapat beberapa peraturan perundang-

undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, maupun sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia. Berdasarkan Pada Pasal 19 Undang- Undang Nomor 9

Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen bersisi tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak bank. Sebagai pelaku usaha bank menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi jasa dari bank tersebut dan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berisi tentang tuntutan ganti rugi terhadap pihak bank. Ini berarti peraturan perundang-undangan telah mengatur hal tersebut. Namun di dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum dapat berjalan dengan semestinya. Banyak faktor penghambat yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit.

B. Saran

1. Kedepan harapannya para pemangku kebijakan untuk membuat produk peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit orang lain terkhusus terkait dengan diperberatnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku agar kiranya dapat sebagai efek jera terhadap pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan penyalahgunaan kartu kredit.
2. Kedepan harapannya bagi pemangku kebijakan untuk membuat sebuah produk hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan kartu kredit agar konsumen dalam hal ini pengguna kartu kredit merasa aman dalam penggunaan kartu kredit dan untuk menghindari kekosongan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Ibrahim Johanes, 2004, *Kartu Kredit (Dilematis Antara*

- Kontrak dan Kejahatan*), Bandung : Rafika Aditama.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press..
- _____ dan Mamudji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- Winarno Surachmad, 1973, *Dasar Dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV. Tarsito.
- Lamintang, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Kasmir, 2002, *Dasar –Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Pulo Siregar, 2010, *Risiko Kartu Kredit: Solusi BI Checking dan Media Perbankan*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Masrudi Muchtar, S.H.,M.H, 2013, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang: In-TRANS Publishing.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Edisi Ketiga)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Yuliandri, 2011, *Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Dwidja Priyatno, 1994, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,